



Lavender Marriage Dalam Diskursus Fiqh Kontemporer Melalui Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah

Ririn Muktamiroh¹, Isroqunnajah²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email Korespondens: irin101201@gmail.com, isroqunnajah@uin-malang.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

This study stems from the phenomenon of lavender marriage, a heterosexual marriage conducted to conceal sexual orientation, which raises ethical, social, and legal issues in contemporary Muslim society. In the context of fiqh, this practice raises important questions regarding the validity of the contract, the sincerity of intentions, and its conformity with the objectives of marriage according to Islamic law. Using a qualitative research method based on a literature review, this study analyzes lavender marriage through the maqāṣid al-syarī'ah approach, particularly in relation to the five main objectives of sharia: protecting religion, life, intellect, lineage, and honor. The results of the study show that although it formally fulfills the pillars and requirements of marriage, lavender marriage contains elements of tadlis (deception) that undermine the principles of honesty and openness, and has the potential to cause psychological pressure, family instability, damage to lineage, and loss of dignity for the couple. Because the mafsadah (harm) caused is greater than the maslahah (benefit), this practice is considered contrary to the objectives of Sharia and cannot be justified morally or according to Sharia. This study emphasizes that contemporary fiqh needs to respond to modern social phenomena while adhering to the fundamental values of maqāṣid al-syarī'ah in order to maintain the integrity of the institution of marriage in Muslim society.

Keywords: Lavender Marriage, Contemporary Fiqh, Maqāṣid al-Syarī'ah

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena lavender marriage, pernikahan heteroseksual yang dilakukan untuk menyembunyikan orientasi seksual, yang menimbulkan persoalan etis, sosial, dan hukum dalam masyarakat Muslim kontemporer. Dalam konteks fiqh, praktik ini memunculkan pertanyaan penting mengenai keabsahan akad, kejujuran niat, dan kesesuaiannya dengan tujuan pernikahan menurut syariat Islam. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis lavender marriage melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya terkait lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara formal memenuhi rukun dan syarat nikah, lavender marriage mengandung unsur tadlis (penipuan) yang merusak prinsip kejujuran dan keterbukaan, serta berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, ketidakstabilan keluarga, kerusakan garis keturunan, dan hilangnya martabat pasangan. Karena mafsadah yang ditimbulkan lebih besar daripada maslahah, praktik ini dinilai bertentangan dengan tujuan syariat dan tidak dapat dibenarkan secara moral maupun syar'i. Penelitian ini menegaskan bahwa fiqh kontemporer perlu merespons fenomena sosial modern dengan tetap berpegang pada nilai-

nilai fundamental maqāṣid al-syarī'ah untuk menjaga integritas institusi pernikahan dalam masyarakat Muslim.

Kata Kunci: *Lavender Marriage, Fiqh Kontemporer, Maqāṣid al-Syarī'ah*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai prosesi suci yang tidak semata-mata menjadi hubungan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga mengandung nilai ibadah, serta memuat tanggung jawab sosial dan moral bagi pasangan yang menjalaninya. Melalui akad yang sah, pernikahan diharapkan menjadi jalan lahirnya keluarga *sakinah* yaitu keluarga yang memberikan ketenangan, *mawaddah* yang dipenuhi cinta, serta *rahmah* yang dilandasi kasih sayang. Selain itu, pernikahan berfungsi untuk menjaga keberlangsungan keturunan dan memelihara martabat manusia. Dalam perspektif ini, akad nikah menuntut adanya kejujuran, keterbukaan, dan tujuan yang benar sebagai prinsip utama yang menjadi kewajiban bagi kedua pihak untuk ditunaikan (Zulkifli & Azwar, 2025).

Dalam konteks Indonesia, pernikahan dipahami memiliki makna yang lebih komprehensif karena berada di bawah naungan hukum nasional serta dipengaruhi oleh norma-norma keagamaan serta tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng dengan berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak sekedar menjadi kontrak antara dua orang, melainkan juga hubungan spiritual dan sosial yang menuntut adanya komitmen, rasa tanggung jawab, serta keterbukaan antara pasangan suami istri. Oleh karena itu, pernikahan dipahami sebagai sebuah institusi yang menyatukan dimensi hukum, moral, dan keagamaan dalam kehidupan rumah tangga (Dewi et al., 2025).

Namun demikian, perkembangan sosial kontemporer menunjukkan bahwa realitas di masyarakat tidak selalu sejalan dengan tujuan normatif tersebut. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian dalam diskursus fiqh kontemporer adalah adanya fenomena *lavender marriage*, yani pernikahan antara pria dan wanita yang mana salah satu ataupun keduanya memiliki orientasi seksual non-heteroseksual, tetapi tetap menikah secara formal untuk mengurangi stigma (Alawiyah et al., 2025). Istilah *lavender* merujuk pada sebuah warna yang sejak lama memiliki keterkaitan simbolis dengan komunitas LGBTQ+. Selain itu, *lavender marriage* juga diartikan sebagai pernikahan yang dibuat berdasarkan kenyamanan atau penampilan (Manafe et al., 2024). Dalam banyak kasus, pasangan dalam *lavender marriage* tidak memiliki hubungan romantis, melainkan hanya menjalin pernikahan atas dasar kenyamanan, tekanan sosial, atau kepentingan tertentu.

Fenomena *lavender marriage* menjadi representasi kompleks dari perjumpaan antara identitas seksual, tekanan sosial, dan tuntutan budaya dalam masyarakat plural. Di berbagai masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia, individu dengan orientasi seksual *non-heteroseksual* sering kali menghadapi hambatan untuk masuk ke dalam lembaga pernikahan dan mendapatkan legitimasi terhadap hubungan

mereka. Komunitas LGBT kerap merasa terancam ketika berkaitan dengan ranah kehidupan pernikahan, terlebih karena masih banyaknya penolakan terhadap perkawinan sesama jenis (Fatimah & Febriana, 2023). Akibatnya, sebagian dari mereka memilih untuk hidup secara tertutup demi menyembunyikan identitas sebenarnya (Rahmat, 2022). Fenomena ini memunculkan diskusi yang rumit antara ketentuan ajaran agama dan tuntutan atas hak-hak individu, terutama ketika pandangan normatif Islam mengenai pernikahan berhadapan dengan tuntutan penghormatan terhadap hak individu yang dipandang berada di luar batas kebiasaan (Ritonga, 2025).

Meskipun diskursus mengenai *lavender marriage* telah dibahas dalam kajian sosial, psikologi, dan gender studies, penelitian dalam perspektif hukum Islam, khususnya fiqh kontemporer masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti *lavender marriage* dari aspek sosial, normalitas budaya, atau konflik identitas seksual, sementara analisis yang secara mendalam mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* masih jarang dilakukan. Kajian fiqh yang ada pun cenderung menekankan keabsahan akad dari sisi hukum formal tanpa menghubungkannya secara komprehensif dengan tujuan-tujuan syariat yang mencakup perlindungan kehormatan, keturunan, dan kejujuran dalam berumah tangga.

Oleh karena itu, kajian mengenai *lavender marriage* dalam perspektif fiqh kontemporer melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah* merupakan kebutuhan mendesak untuk memperluas khazanah pemikiran hukum Islam yang lebih komprehensif dan responsif terhadap realitas sosial. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dapat membaca fenomena modern tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental syariat, sehingga menghasilkan solusi hukum yang adil, proporsional, dan relevan bagi masyarakat Muslim masa kini.

METODE

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), sebab seluruh data dan analisis dalam kajian ini bertumpu pada penelusuran literatur klasik maupun kontemporer yang relevan dengan isu *lavender marriage* dan konsep *maqashid al-syari'ah*. Sebagai penelitian kepustakaan, seluruh data diperoleh melalui penelusuran literatur klasik maupun kontemporer yang dijadikan sumber utama untuk memahami dan menjelaskan persoalan yang dikaji (Zed, 2014). Sumber literatur diperoleh dari artikel jurnal, buku-buku, skripsi, dan website, dan literatur lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan fokus kajian. Setiap literatur dianalisis berdasarkan tingkat otoritas, konteks historis, dan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Untuk menjaga integritas ilmiah dan keabsahan temuan, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan teori. Teknik triangulasi sumber diterapkan dengan cara menelaah dan membandingkan informasi dari berbagai literatur klasik maupun

kontemporer, sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan menelaah konsistensi interpretasi melalui pandangan para ulama yang berbeda mengenai konsep *maqashid al-syari'ah*. Hal ini memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan bersifat konsisten dan tidak bias (Moleong, 2017).

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui analisis isi (*content analysis*) serta analisis tematik. Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi gagasan utama, argumentasi, dan konsep-konsep kunci dari teks yang ditelaah, khususnya mengenai rukun dan tujuan pernikahan, unsur *tadlis* (penipuan), serta prinsip-prinsip syariah dalam membangun keluarga. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama dalam maqāsid, seperti *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-ʿaql*, *ḥifẓ al-naṣl*, dan *ḥifẓ al-ʿird*, guna melihat seberapa jauh *lavender marriage* sejalan atau bertentangan dengan tujuan syariat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Lavender Marriage

Lavender marriage merupakan istilah yang merujuk pada pernikahan *heteroseksual* yang dijalani oleh individu, dimana salah satu atau bahkan kedua belah pihak tersebut memiliki orientasi seksual *non-heteroseksual* dan menikah bukan atas dasar cinta romantis, melainkan sebagai strategi untuk menyembunyikan identitas seksual dari tekanan sosial (Manafe et al., 2024). Secara bahasa, istilah "*lavender marriage*" terdiri dari dua kata "*lavender*" dan "*marriage*". Kata "*lavender*" pada awal abad ke-20 di Barat menjadi simbol terselubung bagi komunitas homoseksual, sementara "*marriage*" berarti pernikahan. Secara terminologis, "*lavender marriage*" merujuk pada bentuk pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya salah satu atau kedua pihak sebenarnya memiliki ketertarikan seksual di luar orientasi *heteroseksual*, tetapi memilih untuk menikah secara formal sebagai kamuflase untuk menyembunyikan identitas seksual mereka dari masyarakat (Subkhi, 2018).

Sejarah praktik ini dapat ditelusuri ke awal abad ke-20, terutama di Hollywood pada era "Golden Age", ketika orientasi homoseksual dianggap ancaman besar terhadap reputasi aktor dan aktris, bahkan dapat mengakhiri karier mereka akibat "*morality clauses*" dalam kontrak film. Industri hiburan pada saat itu menuntut para bintangnya tampil sebagai figur "ideal heteroseksual" sehingga pernikahan menjadi alat untuk mempertahankan citra publik (Morgan, 2019). Perjanjian pernikahan semacam ini memungkinkan publik figur tetap tampil "normal" di mata masyarakat, sambil menjaga karier mereka (Manafe et al., 2024). Dalam konteks ini, pernikahan menjadi alat pragmatis untuk melindungi karier dan reputasi di tengah tekanan budaya konservatif. Dengan demikian, lavender marriage muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap norma sosial dominan, sebuah kompromi antara identitas personal dan tuntutan masyarakat agar mempertahankan status sosial dan penerimaan publik.

Secara sosiologis, fenomena ini bukan semata milik masa lalu atau dunia hiburan saja. Di banyak masyarakat kontemporer, terutama di tempat di mana orientasi *non-heteroseksual* masih mendapat stigma, *lavender marriage* menjadi pilihan

strategis bagi individu yang ingin hidup dalam kerangka legal dan sosial yang diakui, sambil menjaga identitas seksual mereka tetap tersembunyi. Dalam banyak kasus, pernikahan ini terjadi bukan karena keinginan membentuk rumah tangga ideal, tetapi semata-mata untuk memenuhi tuntutan sosial, harapan keluarga, atau persyaratan hukum, sehingga pasangan menjalani peran heteroseksual di muka umum, sementara kehidupan identitas seksual mereka tetap tertutup. Bentuk adaptasi ini mencerminkan bagaimana norma *heteronormatif* dan struktur budaya berperan kuat dalam membentuk perilaku individu, bahkan ketika hal itu berarti mengorbankan kejujuran emosional dan integritas pribadi.

Namun demikian, ketika fenomena ini diperhadapkan pada perspektif hukum, moral, dan etika terutama dalam konteks hukum keluarga dan hukum Islam, praktik *lavender marriage* menimbulkan pertanyaan mendasar dan kontroversial. Sebagai contoh, dalam artikel analisis perspektif ulama di sebuah penelitian di Indonesia, sebagian ulama menyatakan bahwa pernikahan jenis ini “tidak diperbolehkan” karena melibatkan unsur penipuan publik dan tidak memenuhi niat pernikahan yang sah secara *syar’i*: yaitu membentuk keluarga atas dasar kejujuran niat, bukan menyembunyikan identitas (Habibie & Turnip, 2025). Penelitian lain menyebut bahwa meskipun secara administratif pernikahan bisa saja diakui, praktik ini bertentangan dengan tujuan pernikahan yang ideal, yakni membangun keluarga, perlindungan pasangan dan anak, serta keadilan sosial (Dewi et al., 2025).

Dampak sosial dari *lavender marriage* juga cukup kompleks. Dari sudut pandang psikologis dan identitas, individu dalam pernikahan semacam ini mungkin menghadapi konflik batin karena harus menekan identitas asli mereka demi “peran sosial” sebagai pasangan *heteroseksual*. Selain itu, ketika orientasi seksual “sebenarnya” terungkap, bisa muncul krisis keluarga, stigma, serta dampak negatif terhadap kepercayaan publik pada institusi pernikahan (Habibie & Turnip, 2025). Lebih jauh, dalam konteks modern khususnya di negara dengan norma sosial konservatif, *lavender marriage* masih relevan sebagai fenomena sosial. Meskipun penerimaan terhadap komunitas LGBTQ telah meningkat di beberapa negara, di banyak tempat orientasi *non-heteroseksual* masih dianggap tabu, sehingga beberapa individu tetap memilih pernikahan heteroseksual semu demi keamanan sosial atau penerimaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun zaman berubah, tekanan sosial dan norma heteronormatif masih mendorong praktik-praktik tersembunyi seperti *lavender marriage*.

Dalam konteks masyarakat modern, termasuk negara dengan norma sosial dan agama yang konservatif seperti Indonesia, praktik *lavender marriage* tetap menjadi fenomena yang relevan. Ikatan pernikahan sejatinya merupakan hubungan suci antara pria dan wanita yang bertujuan membangun keluarga berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang, sebagaimana diatur baik dalam hukum negara maupun ajaran agama (Munir, 2023). Namun, dalam sejumlah kasus, individu dengan orientasi seksual *non-heteroseksual* merasa terdorong untuk memasuki pernikahan *heteroseksual* demi menjaga keamanan sosial, penerimaan keluarga, dan citra publik, mengingat orientasi mereka sering dianggap tabu atau

bahkan dilarang. Pernikahan tersebut kemudian berfungsi sebagai strategi kamuflase untuk menyembunyikan identitas seksual yang sebenarnya, dan tidak jarang individu tetap menjalin hubungan dengan pasangan sesama jenis secara rahasia. Situasi ini menimbulkan konsekuensi serius karena tujuan pernikahan yang bergeser menjadi sekadar legitimasi sosial dan formalitas hukum dapat mereduksi kesakralan pernikahan itu sendiri. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana tekanan budaya, norma heteronormatif, dan struktur kekuasaan sosial dapat memengaruhi keputusan pribadi, sehingga pernikahan dijalani bukan untuk membangun keluarga yang autentik, melainkan sebagai respons terhadap tuntutan sosial yang dominan.

Fenomena Lavender Marriage dalam Konteks Sosial Budaya Kontemporer

Lavender marriage lahir dari tekanan sosial yang kuat untuk mematuhi norma-norma heteronormatif. Individu-individu yang memiliki identitas non-heteroseksual sering kali terpaksa menjalani kehidupan ganda, di mana identitas publik mereka sangat berbeda dari identitas pribadi atau seksual mereka. Dalam masyarakat yang mengutamakan pernikahan heteroseksual sebagai indikator kesuksesan sosial, pilihan untuk berpartisipasi dalam *lavender marriage* menjadi cara yang dianggap aman untuk melindungi diri dari stigma. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa lambat laun masyarakat akan menyadari perilaku dari *lavender marriage* tersebut. Dapat di lihat dari perilaku dan kehidupan social pasangan *lavender marriage* tersebut. *Lavender marriage* dapat terjadi juga karena pandangan masyarakat yang tidak bisa menerima pernikahan sesama jenis, selain itu pengaruh agama yang kuat pun menjadi salah satu alasan pernikahan lavender harus disembunyikan (Manafe et al., 2024).

Banyak individu yang terlibat dalam *lavender marriage* mengaku melakukannya karena tuntutan keluarga atau tekanan sosial yang mengharuskan mereka untuk menikah. Pernikahan sering dilihat sebagai kewajiban bagi individu dewasa, terutama dalam masyarakat konservatif di mana pernikahan dianggap sebagai sarana untuk meneruskan keturunan dan status sosial. Dalam hal ini, *lavender marriage* dapat dilihat sebagai bentuk kompromi untuk memenuhi ekspektasi sosial tanpa harus benar-benar mengorbankan identitas seksual mereka secara pribadi. Dalam banyak budaya, ada harapan kuat dari keluarga bahwa seseorang harus menikah, terutama pada usia tertentu. Keluarga mungkin menekan individu untuk mengikuti norma-norma heteroseksual yang dianggap "normal" oleh masyarakat, meskipun orientasi seksual individu tersebut berbeda. Hal ini bisa membuat seseorang memilih *lavender marriage* untuk memenuhi ekspektasi keluarga dan menjaga hubungan baik dengan mereka.

Dalam beberapa kasus, *lavender marriage* juga mencerminkan dinamika kekuasaan dan kontrol sosial. Dalam masyarakat yang memprioritaskan heteroseksualitas, individu yang menyembunyikan orientasi seksual mereka melalui pernikahan heteroseksual palsu tetap dapat mengakses status sosial yang lebih tinggi, jaringan ekonomi, atau karier yang lebih baik. Hal ini menegaskan bahwa *lavender marriage* bukan cuma berfungsi sebagai strategi perlindungan, tetapi

juga sebagai alat untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi dalam hierarki sosial (Manafe et al., 2024).

Di Indonesia, fenomena *lavender marriage* memang belum diatur secara khusus dalam regulasi maupun dibahas secara eksplisit dalam perspektif hukum. Meskipun demikian, keberadaannya merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri. Dalam konteks masyarakat yang sangat menekankan nilai-nilai keagamaan dan norma budaya heteronormatif, individu dengan orientasi seksual yang berbeda sering menghadapi tekanan sosial. Akibatnya, mereka terkadang memilih menjalani pernikahan simbolis sebagai bentuk “penyesuaian” atau penyamaran untuk menjaga citra dan diterima oleh lingkungan sekitar. Praktik semacam ini tidak hanya menimbulkan persoalan etis dan psikologis, tetapi juga berkaitan dengan hukum Islam, karena syariat menekankan bahwa niat menjadi unsur fundamental dalam setiap tindakan hukum, termasuk dalam akad nikah. Untuk menghindari stigma sosial dan tekanan budaya, sebagian individu dalam komunitas LGBTQ kemudian memasuki *lavender marriage* demi kenyamanan dan penerimaan sosial, meskipun hal tersebut kerap berdampak negatif terhadap kondisi emosional dan kesejahteraan mereka (Afriza & Nianti, 2023).

Problematika Lavender Marriage dalam Diskursus Fiqh Kontemporer

Fenomena *lavender marriage* menjadi problem sosial yang kompleks ketika dibaca melalui perspektif fiqh kontemporer. Pada tataran sosial, pernikahan ini sering dianggap sebagai jalan keluar aman bagi individu LGBTQ+ untuk memenuhi tuntutan budaya, agama, dan keluarga yang menekankan pentingnya pernikahan heteroseksual sebagai standar moral. Namun, dalam kajian fiqh, pernikahan tidak sekadar dianggap sebagai kontrak formal, melainkan sebagai institusi suci yang menuntut kejujuran, niat yang tulus, dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Beberapa kajian menunjukkan bahwa praktik *lavender marriage* mengandung unsur *tadlis* (penipuan), karena orientasi seksual pasangan disembunyikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam, yang menekankan kejujuran dan itikad baik sejak akad berlangsung.

Dalam diskursus fiqh kontemporer, kejujuran (*sidq*) dan amanah merupakan pilar penting dalam seluruh transaksi, termasuk akad nikah. Ketika seseorang sengaja menutupi orientasi seksual yang relevan dengan kehidupan rumah tangga, akad tersebut dinilai cacat secara moral karena tidak memberikan informasi penting bagi pihak lain untuk memberikan persetujuan secara sadar. Dalam pernikahan sangat penting untuk saling terbuka terhadap pasangan, sedangkan dalam akad nikah ditegaskan bahwa pernikahan yang dilandasi kebohongan atau penyembunyian identitas diri dapat dianggap tidak mencerminkan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan ketenteraman hidup pasangan (Ritonga, 2025). Dalam konteks ini, para ulama kontemporer banyak menilai bahwa *lavender marriage* menimbulkan cacat etik yang signifikan, sehingga tidak sesuai dengan nilai-nilai fiqh modern.

Problematika *lavender marriage* semakin kompleks ketika dilihat dari aspek implikasi hukum dan sosialnya. Jika suatu saat orientasi seksual asli terbongkar,

hubungan suami-istri dapat mengalami konflik berat, bahkan berujung pada perceraian yang meninggalkan luka emosional bagi kedua pihak maupun anak (jika pernikahannya menghasilkan keturunan). Selain itu, terdapat persoalan fiqh mengenai status hak dan kewajiban pasangan, legitimasi keturunan, serta potensi gugatan hukum terkait hak waris (Habibie & Turnip, 2025), yang berdampak luas pada struktur keluarga. Karena berbagai konsekuensi tersebut tidak hanya mengguncang stabilitas rumah tangga, tetapi juga merusak tujuan dasar pernikahan dalam Islam. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa bentuk pernikahan seperti ini termasuk dalam kategori *mukhālafah li maqāsid al-syari'ah* (bertentangan dengan tujuan syariat). Konsekuensinya, pernikahan tersebut tidak hanya dianggap cacat secara substansial, tetapi juga dipandang terlarang dari sisi moral dan spiritual (Ritonga, 2025).

Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa lavender marriage tidak hanya problem pada tataran moral dan psikologis, tetapi juga membawa dampak hukum yang tidak ringan dalam perspektif fiqh. Kajian fiqh kontemporer juga memperdebatkan apakah *lavender marriage* dapat diklasifikasikan sebagai *hiyal* (rekayasa hukum) untuk menghindari stigma sosial. Sebagian ulama progresif menganggap bahwa tindakan seperti ini muncul dari tekanan sosial yang kuat sehingga individu berada dalam situasi darurat sosial, namun mayoritas ulama tetap menegaskan bahwa pernikahan yang didirikan atas dasar kebohongan tidak dapat dibenarkan. Hal ini karena *hiyal* hanya dibolehkan jika tidak merusak tujuan syariat dan tidak melibatkan penipuan terhadap pihak lain (Syarifuddin, 2022).

Analisis Lavender Marriage dalam Perspektif Maqashid

Secara bahasa, istilah *maqashid syari'ah* berasal dari dua kata, yakni *maqashid*, bentuk jamak dari kata *maqshid* yang bermakna tujuan atau maksud, dan *syari'ah* yang secara harfiah diartikan sebagai jalan menuju sumber air, sebuah metafora bagi jalan hidup yang membawa kepada kebaikan (Muzlifah, 2013). Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Safriadi, menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* merujuk pada nilai dan tujuan yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam, sebagai hikmah dan maksud yang ingin diwujudkan oleh pembuat hukum melalui setiap aturan yang ditetapkannya (Safriadi, 2014).

Adapun ulama ushul fikih membagi *maqashid al-syari'ah* ke dalam lima tujuan pokok. Pertama, *hifz al-din* (menjaga agama), yaitu melindungi ajaran agama agar tidak hilang atau terdistorsi. Kedua, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), yakni mencegah segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan atau mengancam keberadaan manusia. Ketiga, *hifz al-'aql* (menjaga akal), yaitu melindungi akal dari hal-hal yang dapat merusak atau menghilangkan kemampuan berpikir yang sehat. Keempat, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yaitu memastikan keberlangsungan keturunan yang baik dan terhormat. Kelima, *hifz al-māl* (menjaga harta), yaitu mengatur agar harta diperoleh dan digunakan dengan cara yang halal serta terhindar dari praktik yang merusak nilai kepemilikan (Ghulam, 2016).

Dalam Islam, hubungan seksual merupakan bagian yang diatur oleh syariat, sehingga tidak bersifat bebas nilai. Orientasi *heteroseksual* dipandang sebagai fitrah

manusia, dan pernikahan menjadi sarana legitimasi bagi hubungan tersebut. Hal ini karena hubungan seksual dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi biologis, tetapi juga mengandung nilai psikologis dan spiritual. Dengan demikian, pernikahan diposisikan sebagai institusi yang menjaga kehormatan, menumbuhkan ketenteraman, dan memastikan keberlangsungan keluarga (A Kumedi Ja'far et al., 2021).

Dalam *maqashid al-syari'ah*, menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional keluarga merupakan aspek penting yang harus diprioritaskan (Putri et al., 2025). Karena itu, pernikahan tidak hanya dipandang dimaknai sebagai ikatan hukum yang membolehkan hubungan antara pria dan seorang wanita, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan syariat, seperti membangun keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, dan menciptakan ketertiban sosial. Ketika pernikahan dijalankan dengan motif menyembunyikan identitas seksual, seperti dalam praktik *lavender marriage*, maka tujuan-tujuan tersebut berpotensi terganggu dan bahkan bertentangan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Persoalan utamanya terletak pada aspek niat, sebab Islam menempatkan kejujuran sebagai dasar validitas amal dan fondasi utama terciptanya rumah tangga yang stabil dan penuh kepercayaan.

Dalam *maqashid syariah*, menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional keluarga merupakan aspek penting yang harus diprioritaskan. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai suatu ikatan sah yang membolehkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan syariat, seperti membangun keluarga harmonis, menjaga keturunan, dan menciptakan ketertiban sosial. Karena itu, pernikahan yang didasarkan pada motif menutupi identitas seksual, seperti dalam praktik *lavender marriage*, berpotensi bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*. Permasalahan utamanya terletak pada niat, sebab Islam menempatkan kejujuran niat sebagai dasar validitas amal dan stabilitas rumah tangga.

Dalam aspek *hifz al-din* (menjaga agama), menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan ajaran Islam melalui pelaksanaan ibadah dan perlindungan dari hal-hal yang dapat mengancam akidah. Agama menjadi landasan hidup manusia, sehingga setiap ketentuan syariat diarahkan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah (Al-Ghazali, 1993). Syari'ah menghendaki pernikahan sebagai ibadah yang dibangun atas dasar kejujuran, ridha, dan keterbukaan antara suami dan istri. *Lavender marriage* mengandung unsur *tadlis* (penipuan), karena orientasi seksual yang relevan bagi kelangsungan rumah tangga disembunyikan dari pasangan. Akad semacam ini secara etik tidak memenuhi prinsip kejelasan (*bayān*) dan kejujuran (*sidq*) yang menjadi pilar hukum Islam. Pandangan ini sejalan dengan kajian Kamali tentang pentingnya nilai moral dalam struktur pernikahan menurut syariah.

Dilihat dari *maqashid hifz al-nafs* (menjaga jiwa), menekankan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Syariah menetapkan berbagai aturan, seperti larangan pembunuhan, kewajiban menjaga kesehatan, dan hukuman atas tindakan kriminal, untuk memastikan jiwa individu tetap aman, damai, dan bermartabat (Al-

Ghazali, 1981). Sedangkan, *lavender marriage* dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi kedua pihak. Pasangan homoseksual hidup dalam ketegangan antara identitas asli dan tuntutan sosial, sementara pasangan heteroseksual mungkin mengalami kebingungan emosional dan trauma jika kebenaran terungkap. Syariah menekankan bahwa pernikahan harus menjadi ruang ketenteraman (*sakan*), bukan sumber tekanan mental. Kajian kontemporer tentang etika seksual Islam menunjukkan bahwa praktik yang menimbulkan mudarat psikologis bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.

Dalam konteks *hifz al-'aql* (menjaga akal), maqāsid al-syarī'ah menekankan pentingnya menjaga kejernihan nalar, kesehatan mental, serta kemampuan berpikir yang stabil sebagai dasar manusia dalam memahami agama dan menjalankan tanggung jawab moral. *Lavender marriage* bertentangan dengan tujuan ini karena praktik penyembunyian identitas seksual menciptakan tekanan psikologis dan konflik batin bagi individu *non-heteroseksual* yang dipaksa menjalani kehidupan yang tidak selaras dengan jati diri mereka. Di sisi lain, pasangan *heteroseksual* yang tidak tahu akan kondisi tersebut dapat mengalami kebingungan emosional, krisis kepercayaan, dan gangguan mental ketika fakta terungkap.

Sementara itu, dalam perspektif *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan keluarga yang sah dan bermartabat sebagai fondasi masyarakat. Aturan tentang pernikahan, perceraian, dan pewarisan ditetapkan untuk memastikan keturunan yang sehat secara moral dan spiritual (Ibn Ashur, 2006). Sedangkan *lavender marriage* berpotensi merusak stabilitas keluarga dan merugikan anak. Ketidakselarasan orientasi seksual menyebabkan hubungan biologis dan emosional tidak berjalan normal, yang dapat mengurangi kualitas pola pengasuhan dan ketenteraman rumah tangga. Ketidakjujuran dalam fondasi pernikahan juga berpotensi menimbulkan konflik terkait hak asuh, legitimasi keturunan, hingga status hukum anak. Dalam kajian maqāsid, menjaga keturunan tidak sebatas memastikan keberlanjutan biologis, melainkan juga menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan sehat.

Dalam aspek *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), bertujuan melindungi martabat dan nama baik individu serta keluarga. Syariah menekankan larangan terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan, seperti zina, tuduhan tanpa bukti, atau penipuan dalam hubungan sosial. Dalam *lavender marriage* dinilai merendahkan martabat pasangan karena adanya penyembunyian identitas seksual yang seharusnya diketahui sebelum akad berlangsung. Ketika penipuan terungkap, kehormatan individu, keluarga, bahkan hubungan sosial dapat tercemar. Syari'ah sangat menekankan perlindungan kehormatan sebagai nilai fundamental dalam hukum keluarga. Penelitian para pemikir seperti Abou El Fadl juga menunjukkan bahwa segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat pihak lain tidak dapat dibenarkan dalam kerangka etika Islam.

Berdasarkan kelima tujuan *maqashid* tersebut, para ulama kontemporer menilai bahwa *lavender marriage* termasuk *mukhalafah li maqāsid al-syarī'ah* (bertentangan dengan tujuan syariah). Praktik ini tidak hanya mengandung penipuan, tetapi juga merusak keharmonisan keluarga, menciptakan mudarat

psikologis, dan mengganggu keberlanjutan keturunan serta kehormatan individu. Dengan demikian, meskipun muncul sebagai respons terhadap tekanan sosial, lavender marriage tetap tidak dapat dibenarkan secara etis maupun syar'i. *Maqashid syari'ah* menawarkan pendekatan bahwa solusi terbaik bukanlah pernikahan berbasis penyembunyian, tetapi penguatan nilai kejujuran, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia.

Dalam ajaran Islam, kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar kedamaian, ketenteraman, dan kasih sayang. Perkawinan dianjurkan karena memiliki tujuan mulia, seperti menjaga diri dari perbuatan terlarang (*hifz al-nafs*), menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat (*hifz al-nasl*), serta membangun keluarga yang saling menolong dalam kebaikan. Dalam perspektif *maqashid* yang dijelaskan al-Syātībī, seluruh ketentuan syariat, termasuk pernikahan, selalu diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Karena itu, lavender marriage dipandang lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan maslahahnya. Manfaat yang muncul biasanya hanya berupa perlindungan citra sosial sementara, namun kerugian moral, psikologis, dan sosialnya jauh lebih besar. Dengan demikian, dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, praktik tersebut layak untuk dihindari dan tidak sesuai dengan tujuan ideal syariat.

Dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*, jelas bahwa manfaat yang ditawarkan oleh *lavender marriage* hanya bersifat semu dan sementara, terutama terkait perlindungan citra sosial di tengah tekanan budaya. Namun, praktik ini justru menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar, baik secara moral karena hilangnya kejujuran dalam akad maupun secara sosial melalui manipulasi status, serta secara psikologis yang memunculkan stres, konflik batin, dan alienasi diri. Ketika *mafsadah* (kerusakan) jauh melampaui *maṣlaḥah* (manfaat), maka praktik seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam perspektif syariah, sehingga praktik seperti ini perlu dilarang (Ismanto, 2020). Dalam Islam, hidup berumah tangga seharusnya dibangun dalam suasana yang penuh dengan kedamaian, penuh kasih sayang, dan berlandaskan keterbukaan antara suami dan istri. Karena itu, Islam mengatur pernikahan dengan teliti agar tujuan-tujuan mulianya tercapai.

Dari perspektif *maqashid*, pernikahan bukan sekadar akad legal-formal, melainkan institusi yang bertujuan mewujudkan lima prinsip dasar syariah (*al-ḍarūriyyāt al-khams*) sebagaimana ditegaskan Imam al-Syātībī, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam ranah pernikahan, aspek yang paling ditekankan adalah pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) secara sah dan terhormat. Dengan demikian, lavender marriage yang dibangun atas dasar penyembunyian identitas seksual dan tidak bertujuan mewujudkan esensi pernikahan yang sesungguhnya, bertentangan dengan prinsip dasar syariah tersebut (Al-Syatibi, 2003).

SIMPULAN

Berdasarkan analisis fiqh kontemporer melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah*, dapat disimpulkan bahwa *lavender marriage*, pernikahan yang dilakukan untuk menyembunyikan orientasi seksual demi memenuhi tekanan budaya, sosial,

atau agama tidak sejalan dengan tujuan syariat Islam. Meskipun secara formal pernikahan seperti ini dapat memenuhi rukun dan syarat akad, praktiknya mengandung unsur *tadlis* (penipuan) yang merusak nilai kejujuran dan keterbukaan sebagai fondasi rumah tangga. Analisis terhadap lima tujuan utama maqashid menunjukkan bahwa *lavender marriage* berpotensi merusak agama (*hifz al-din*), mengganggu kesehatan jiwa (*hifz al-nafs*), melemahkan fungsi akal (*hifz al-aql*), mengancam kejelasan keturunan (*hifz al-nasl*), serta merendahkan martabat individu maupun pasangan (*hifz al-ird*). Kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan jauh lebih besar dibanding manfaat (*maslahah*), sehingga praktik ini tidak dapat dibenarkan secara syar'i maupun moral.

Selain itu, fenomena *lavender marriage* memperlihatkan adanya ketegangan antara tuntutan sosial modern dan nilai-nilai fundamental dalam hukum keluarga Islam. Kajian ini menegaskan bahwa fiqh kontemporer tidak hanya berkewajiban menilai keabsahan formal sebuah akad pernikahan, tetapi juga harus mampu membaca implikasi psikologis, sosial, dan etis yang ditimbulkan oleh praktik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah*, penelitian ini menunjukkan bahwa syariat Islam memiliki kerangka komprehensif untuk menilai fenomena sosial baru secara lebih adaptif dan kontekstual, tanpa mengorbankan prinsip dasar kejujuran, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, *lavender marriage* sebaiknya ditempatkan sebagai praktik yang bertolak belakang dengan prinsip dan nilai ajaran Islam dan perlu dikritisi secara serius dalam pengembangan fiqh modern.

DAFTAR RUJUKAN

- A Kumedi Ja'far, Agus Hermanto, & Siti Nurjanah. (2021). Transformasi Fitrah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 1-17. <https://doi.org/10.37876/adhki.v3i1.42>
- Afriza, N. A., & Nianti, N. (2023). Cover up Marriage LGBT+ Perspektif Al-Qur'an dan Hukum Keluarga Islam. *Journal Of Islamic Family Law*, 2(1), 37-48. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/742>
- Al-Ghazali. (1981). *Ihya Ulumuddin*. Dar al-Kutub.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syatibi. (2003). *Al-Muwafaqati Fi Usul Al-Syari'ah* (Jilid I). Dar Al-Ma'rifat.
- Alawiyah, N. S., Yazid, I., & Iwan. (2025). Lavender Marriage in the Perspective of Islamic Law: A Case Analysis in Nangka Village, Binjai Utara District. *Al-'Adl*, 18(2), 60-70.
- Dewi, T., Hafifah, M., Marpaung, W., Firnanda, W., & Windy, A. (2025). Analysis of the Lavender Marriage Phenomenon and Its Challenges To Family Law in Indonesia. *International Journal of Cultural and Social Science*, 6(1), 155-165. <https://doi.org/10.53806/ijcss.v6i1.1012>
- Fatimah, Y. K., & Febriana, P. (2023). Representasi Identitas Seksual Gay Di YouTube. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 7(1), 90-102. <https://doi.org/10.22219/satwika.v7i1.24860>
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Koperasi Syariah.

Iqtishoduna, 7(1), 90–112.

- Habibie, A. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Lavender Marriage Perspektif Ulama Kota Medan dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 17(1), 186–206. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v17i1.4280>
- Ibn Ashur, M. al-T. (2006). *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Dar al-Salam.
- Ismanto, R. (2020). Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya 'Ulum Al-Din. *Islamitsch Familierecht Journal*, 1(146–65), 46–65. <https://doi.org/10.32923/Ifj.V1i01.1569>
- Manafe, J. S., Ataupah, J. M., & Nahak, H. M. I. (2024). Examining Lavender Marriage: Social Influence and Identity Construction in a Heteronormative Context. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS*, 3(1), 414–425.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT. Remaja Rosda Karya.
- Morgan, T. (2019). *When Hollywood Studios Married Off Gay Stars to Keep Their Sexuality a Secret*. A&E Television Networks. <https://www.history.com/articles/hollywood-lmarriages-gay-stars-lgbt>
- Munir, M. (2023). Konsep Keluarga dalam Islam Tinjauan Maqashid Syariah. *Islamitsch Familierecht Journal*, 4(2), 118–138.
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 73–93.
- Putri, B. S. A., 'Adnan, M. B. S., & Multazam, A. (2025). Status Pernikahan Dari Pasangan Yang Pindah Agama Setelah Menikah Menurut Maqashid Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8051–8060. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2461>
- Rahmat. (2022). Kelompok Minoritas LGBT di Aceh dalam Perspektif Keagamaan dan Kebangsaan. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(2), 211. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i2.2730>
- Ritonga, S. K. (2025). Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage. *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 332–346. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.14213>
- Safriadi. (2014). *Diskursus Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Sefa Bumi Persada.
- Subkhi, M. (2018). *Analisis Terhadap Praktik Cover Up Marriage Pengidap Homoseksual (Studi Kasus Di Forum Gay Indonesia)*. Uin Walisongo Semarang.
- Syarifuddin. (2022). Application of the Legal Maxim of Al-Ashl fi Al-Ibdha ' al-Tahrim to the Phenomena of Homosexuality. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 45–58. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6424>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkifli, R. 'Afifa, & Azwar, Z. (2025). Lavender Marriage: Pendekatan Kaidah Nahyu dalam Istimbath Hukum. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 104–116.